

ASLI

Jakarta, 24 Januari 2025

PHPU 24/1/2025

**Hal: Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025,
Yang Diajukan Oleh Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor
Urut 2 Matus Fakhiri – Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen Pasangan Calon
Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat


DITERIMA DARI : <i>Pihak Terkait</i>
No. /PHPU.GUB...XXIII.../2025
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal: <i>24 Januari 2025</i>
Jam : <i>10.02</i>

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **BENHUR TOMI MANO**

NIK :


Alamat :



2. Nama : **YERMIAS BISAI**

NIK :

Alamat :



Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor urut 1 dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang ditetapkan di Jayapura tertanggal 22 September 2024 [**Bukti PT- 3**]; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 ditetapkan di Jayapura tertanggal 23 September 2024 [**Bukti PT-4**], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

PAPUA Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 [Bukti PT-5]. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|---|---------------|
| 1. RONNY B. TALAPESSY, S.H.,M.H., | NIA: 15.00950 |
| 2. ALVON KURNIA PALMA, S.H., M.H | NIA: 03.10122 |
| 3. HARLI MUIN S.H., M.A., M.T | NIA: 16.01874 |
| 4. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H., M.H., | NIA: 08.11228 |
| 5. JEAN JANNER GULTOM, S.H., M.H | NIA: 98.12301 |
| 6. YANCE POHWAIN, S.H., | NIA: 16.20401 |
| 7. YUDITHA LEA METUDUAN, S.H., | NIA: 20.20051 |
| 8. ABDUL ROHMAN, S.H., | NIA:15.03052 |
| 9. TRIWIYONO SUSILO, S.H., | NIA: 19.04471 |

Advokat dan Konsultan Hukum pada Ronny B. Talapessy Law Firm yang berkantor di Gedung Palma One Lt.5 Unit 505 J.H. R. Rasuna Said Kav. X-2 No.4 Kota Jakarta Selatan, Email: harlimuin@gmail.com dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**

I. DALAM EKSEPSI:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini karena tidak memenuhi selisih yang dinyatakan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikarenakan beberapa hal:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, dapat mengajukan permohonan pembatalan atas Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, dengan ketentuan, Jumlah Penduduk Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Provinsi daiantaranya:

1	≤ 2.000.000	2 %
2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5 %
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1 %
4	> 12.000.000.	0,5 %

2. Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) Jumlah Penduduk Provinsi Papua adalah 1.093.447 (satu juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh) jiwa;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 2 % (dua persen) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua (TERMOHON);
4. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut: Paslon Nomor Urut 1 Benhur Tomi Mano - Yermias Bisai memperoleh suara sebanyak 269.970 suara sah dan Paslon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri - Aryoko F Rumaropen memperoleh suara sebanyak 262.777 suara sah berdasarkan penetapan suara yang ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 sepanjang Nomor Urut 1 [Bukti PT- 6].
5. Bahwa berdasarkan hitungan tersebut, total suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024 adalah 532.747 suara, dimana apabila dihitung maka $532.747 \times 2\% = 10.655$ suara, sementara itu selisih antara dan PIHAK TERKAIT/Paslon Nomor Urut 1 dan PEMOHON/Paslon Nomor Urut 2 adalah 7.193 suara sah, dimana PIHAK TERKAIT/Paslon No. Urut 1 ditetapkan sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak dibanding dengan Paslon 02/PEMOHON. Selanjutnya, apabila melihat selisih tersebut memang memenuhi ketentuan Pasal 158 (1) huruf a UU/10/2016, namun terdapat selisih penghitungan suara di Distrik Jayapura Selatan, dimana terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jayapura telah merekomendasikan untuk mengembalikan/memulihkan kerugian Paslon 01 tersebut kepada TERMOHON untuk perolehan suara di tingkat Distrik Jayapura Selatan, Adapun selisih penghitungan suara di Distrik Jayapura Selatan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Keberatan Saksi Paslon Terhadap selisih Suara Paslon 1 di Beberapa TPS
Distrik Jayapura Selatan**

Kode Bukti	Kelurahan/ Kampung	No TPS	Paslon No Urut 1		Selisih/ Bertambah/ Berkurang (-)	Paslon No Urut 1	Selisih/ Bertambah/ Berkurang (-)	
			C -Hasil	D -Hasil			C -Hasil	D -Hasil
			P-21	Ardipura	1	137	137	-
P-22	Ardipura	5	157	157	-	78	278	200
P-23	Ardipura	7	122	122	-	204	304	100
P-24	Ardipura	8	120	120	-	205	405	200
P-25	Ardipura	11	84	84	-	175	375	200
P-26	Ardipura	12	69	69	-	117	317	200
P-27	Ardipura	13	146	146	-	125	325	200
P-28	Ardipura	14	139	139	-	135	335	200
P-29	Ardipura	16	193	193	-	94	294	200
P-30	Ardipura	19	131	131	-	140	340	200
P-31	Ardipura	21	190	190	-	222	322	100
P-32	Ardipura	23	134	134	-	134	334	200
P-33	Ardipura	25	188	188	-	235	335	100
P-34	Ardipura	26	123	123	-	155	355	200
P-35	Ardipura	28	90	90	-	87	287	200
P-36	Ardipura	29	63	113	50	84	334	250
P-37	Argapura	1	141	141	-	114	314	200
P-38	Argapura	15	173	173	-	119	319	200
P-39	Entrop	3	122	122	-	130	325	195
P-40	Entrop	7	188	188	-	82	277	195

P-41	Entrop	8	68	118	50	121	371	250
P-42	Entrop	9	121	171	50	104	354	250
P-43	Entrop	11	124	124	-	136	436	300
P-44	Entrop	13	120	120	-	139	439	300
P-45	Entrop	19	116	116	-	96	396	300
P-46	Entrop	23	94	94	-	132	232	100
P-47	Entrop	24	108	108	-	99	299	200
P-48	Entrop	32	97	97	-	249	349	100
P-49	Entrop	33	28	28	-	131	331	200
P-50	Entrop	34	93	93	-	107	307	200
P-51	Hamadi	11	58	58	-	263	463	200
P-52	Hamadi	12	49	49	-	205	405	200
P-53	Hamadi	14	45	45	-	260	360	100
P-54	Hamadi	17	85	85	-	230	330	100
P-55	Hamadi	22	81	81	-	341	441	100
P-56	Hamadi	24	279	279	-	171	271	100
P-57	Hamadi	26	71	71	-	225	425	200
P-58	Hamadi	27	196	196	-	262	362	100
P-59	Hamadi	28	196	196	-	218	318	100
P-60	Hamadi	29	209	209	-	183	283	100
P-61	Hamadi	30	102	102	-	104	304	200
P-62	Hamadi	31	194	194	-	155	255	100
P-63	Hamadi	33	71	71	-	128	328	200
P-64	Hamadi	36	203	193	-	10	313	310
P-65	Hamadi	37	48	98	50	138	388	250

P-66	Hamadi	38	83	113	30	162	412	250
P-67	Numbay	1	110	110	-	106	306	200
P-68	Numbay	3	21	21	-	195	395	200
P-69	Numbay	5	121	121	-	118	318	200
P-70	Numbay	12	125	125	-	150	350	200
P-71	Numbay	15	34	34	-	103	303	200
Total Kenaikan Suara Sah			6,060	6,280	220	8,125	17,262	9,137

6. Bahwa apabila selisih tersebut dihubungkan dengan keberatan Saksi Palon 01, Zulfikar Ali pada forum Pleno di Grand Hotel Abepura 10 Desember 2024 terkait dengan selisih hasil antara C Hasil di TPS dan D Hasil KWK Jayapura Selatan Kota Jayapura berbeda. **[Bukti PT- 7]**. Terhadap keberatan Saksi Paslon 01 Pemilu Gubernur, Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan kajian dan hasil kajiannya memberikan merekomendasikan untuk mengembalikan/memulihkan kerugian Palson 01 tersebut kepada TERMOHON tingkat Distrik Jayapura Selatan **[Bukti PT- 8]**. Akan tetapi terhadap rekomendasi tersebut, TERMOHON masih mengabaikan tanpa alasan; Selanjutnya, terkait kejadian tersebut, ditingkat Provinsi Saksi Paslon 01 pada Pleno Provinsi meminta suara tersebut dikembalikan dan dipulihkan tetapi tetap diabaikan oleh TERMOHON sebagai D-Kejadian Khusus yang dituliskan Saksi Paslon 01 sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf b UU 10/2016;
7. Bahwa pokok keberatan saksi dan Rekomendasi Bawaslu adalah peningkatan suara Paslon cukup signifikan dengan jumlah 7.472 berdasarkan Sertifikat C-Hasil, dan menjadi 16.009 suara sah pada Sertifikat D-Hasil Kecamatan, maka terjadi peningkatan jumlah sebesar 8.537 suara sah. Sedangkan Paslon 01 mengalami peningkatan jumlah 5.834 berdasarkan Sertifikat C-Hasil, dan menjadi 6074 suara sah pada Sertifikat D-Hasil Kecamatan, maka terjadi peningkatan jumlah sebesar 240 suara sah. Lebih rinci markup suara tersebut, Saksi Paslon 01 menyampaikan pada forum Pleno KPU Kota Jayapura dan Forum Pleno Provinsi Papua tentang Perubahan suara pada TPS/kampung/kelurahan di Distrik Jayapura Selatan, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasion	Total Suara	Persen (%)
1	Benhur Tommy Mano - Yeremias Bisai	269,730	51.47%
2	Matius Fakhri - Aryoko F Rumaropen	254,240	48.52 %
Total Suara Sah		523,970	

8. Bahwa apabila TERMOHON melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura tersebut, maka seharusnya selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah sebesar 15.490. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 ambang batas untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah $523.970 \times 2\%$: 10.480 suara, sementara itu selisih antara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah sebesar 15.490 atau setara 2,96%, sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 2% (dua persen) atau melebihi ambang batas (syarat formil) pengajuan permohonan;
9. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (a) huruf a UU 10/2016, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. **Antara petitum dan Permohonan PEMOHON sama sekali tidak sejalan.**

Bahwa dalam petitum PEMOHON pada angka 14 s/d angka 15 meminta Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara seluruh TPS se-Kabupaten Mamberamo Raya dan Seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi. Kemudian PEMOHON meminta Mahkamah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di daerah pemilihan, yaitu seluruh TPS se-Kabupaten Mamberamo Raya dan Seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi. Sedangkan dalam dalam Posita/Dalil PEMOHON, terhitung angka 3.1 s/d angka 3.33 sama sekali tidak menguraikan kejadian atau kondisi

fakta hukum sehingga perlu dilakukan PSU. PEMOHON menguraikan dampak pada per kecamatan di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana halaman 24 angka 3.19 s/d angka 3.20, tetapi PEMOHON sama sekali tidak mengurai ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 yang menyebabkan diadakannya PSU.

Bahwa pada poin angka 3.20, PEMOHON menyampaikan mengenai perubahan komposisi data pemilih Model D Hasil Distrik. 10 Distrik Kabupaten Sarmi dan 8 D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya. PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan di titik mana saja D-Hasil KWK berubah dan Nomor TPS mana saja dalam satu distrik tersebut. PEMOHON sama sekali tidak mengerti dan tidak memiliki fakta. Dari hasil Pleno Penghitungan suara di TPS dan Pleno rekapitulasi di semua Distrik, Saksi Paslon 02 Pemilu Gubernur Papua, menandatangani C-Hasil KWK dan menandatangani D-Hasil KWK. Saksi Paslon 2 tidak menemukan keberatan. Dengan demikian, permohonan PEMOHON Kabur (*Obscuur Libel*) karena Permintaan PSU oleh PEMOHON kepada Mahkamah adalah kabur, karena tidak sejalan apa yang diminta dan apa diuraikan dalam permohonan;

2. Pertentangan antara Petitum dan Posita PEMOHON

Bahwa dalam petitum PEMOHON meminta kepada Mahkamah, sebagaimana diuraikan pada angka 5 s/d angka 6 halaman 37 Petitum PEMOHON, antara lain. Pertama penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PAPUA Tahun 2024 dalam Keputusan TERMOHON Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, yang benar menurut PEMOHON: Paslon No Urut 1, yaitu Dr Drs. Benhur Tomi Mano, MM Yermias Bisai S.H (Cawagub) adalah 0 (kosong); dan Paslon No Urut 2 yaitu, Matius Fakhri SIK (Cagub) Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, M.Eng (Cawagub) 262.777 suara sah. Kemudian; Kedua, PEMOHON meminta menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Mathius Fakhiri, S.1.K., dan Aryko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., sebagai Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Papua Tahun 2024. Padahal, PEMOHON dalam dalil Permohonannya, sama sekali tidak menguraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Paslon 01 sehingga harus dikosongkan suaranya sebagaimana halaman 8 s/d halaman 36 angka 1 s/d angka 4 pada pokok permohonan PEMOHON; dimana PIHAK TERKAIT juga tidak menemukan adanya keberatan

PEMOHON pada tahap pemungutan suara dan tahap Rekapitulasi suara. Penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU dilakukan secara berjenjang, mulai dari perhitungan suara tingkat TPS, tingkat PPD, sehingga sampai KPU adalah sebagai upaya koreksi, sementara PEMOHON tidak menyampaikan keberatan pada saat perhitungan suara baik tingkat TPS, dan PPD;

3. Bahwa dalam petitum PEMOHON pada angka 14 s/15 meminta Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara seluruh TPS se-Kabupaten Mamberamo Raya dan Seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi. Kemudian PEMOHON meminta Mahkamah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di daerah pemilihan, yaitu seluruh TPS se-Kabupaten Mamberamo Raya dan Seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi. Sedangkan dalam dalam Posita/Dalil PEMOHON, terhitung angka 3.1 s/d 3.33 sama sekali tidak menguraikan lokasi atau *locus delicti* kejadian Per TPS atau di TPS berapa kejadian kecurangan tersebut, atau kondisi fakta hukum sehingga perlu dilakukan PSU. Akan tetapi dalam melihat adanya dugaan manipulasi suara dalam Desa haruslah dilihat dari perolehan suara setiap TPS. Tapi Faktanya, PEMOHON tidak memiliki fakta tersebut;

Bahwa pengaruh aktivitas tersebut secara signifikan memengaruhi hasil sehingga dapat dijadikan dasar PSU. Pada Fakta-fakta pada rapat pleno penghitungan suara per TPS dan pleno rekapitulasi tingkat distrik, PIHAK TERKAIT, memastikan Saksi Palon 02 mendatangi **Sertifikat** C-Hasil KWK dan menandatangani **Sertifikat** D-Hasil KWW untuk Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya;

4. Bahwa PEMOHON menguraikan dampak per kecamatan di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana halaman 24 angka 3.19 s/d angka 3.20. Akan tetapi PEMOHON sama sekali tidak mengurai ketentuan Pasal 112 UU No.10 Tahun 2016 yang menyebabkan diadakannya PSU. Lalu pada angka 3.20, PEMOHON menyampaikan mengenai perubahan komposisi data pemilih Model D-Hasil Distrik. 10 Distrik Kabupaten Sarmi dan 8 D-Hasil Kabupaten Mamberamo Raya. PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan di Dititik mana saja D-Hasil berubah. Dari hasil Pleno Penghitungan suara di TPS dan Pleno rekapitulasi di semua Distrik, Saksi Paslon 02 Pemilu Gubernur Papua, telah mendatangi berita acara C-Hasil KWK;

5. Bahwa ketentuan Pasal 75 UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, terakhir diubah dengan UU No.8 Tahun 2011, menyatakan, "Dalam Permohonan diajukan, PEMOHON WAJIB menguraikan dengan jelas dan terang: a) Kesalahan hasil perhitungan suara diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 2 PMK No. 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan, ***"alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON"***. Mencermati dalil PEMOHON dari angka 1 s/d angka 4 dari halaman 7 s/d halaman 38, PIHAK TERKAIT tidak menemukan PEMOHON menguraikan kesalahan hitung oleh TERMOHON, melainkan sengketa Administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan PEMOHON tidak menyampaikan keberatan ke Bawaslu kecuali kita temukan pada syarat calon;
6. Bahwa memang benar beberapa putusan MK terdahulu mengabaikan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) namun putusan tersebut selalu dapat dibuktikan terlebih dahulu dan harus berkekuatan hukum tetap dalam pidana. Sedangkan pelanggaran administrasi pemilu selalu terkait dengan pelanggaran administrasi yang telah diputuskan oleh Bawaslu dan atau PTU yang belum dilaksanakan oleh KPU;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, alasan dan dalil PEMOHON tidak relevan dan saling bertentangan satu sama sama lain baik didalam POSITA dan PETITUM, oleh karenanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*).

II. POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 1, terhitung mulai dari angka 1.1 s/d angka 1.36 dari halaman 7 s/d halaman 18 pada intinya menyatakan, **TERMOHON MELOLOSKAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT, MELAKUKAN PELANGGARAN ASAS DAN PRINSIP JUJUR.** PEMOHON membangun konstruksi dan menghubungkan-hubungkan setiap pelanggaran selalu dikaitkan dengan TERMOHON supaya kelihatan terjadi pelanggaran TSM. Selanjutnya, PEMOHON membuat cocok mencocokkan antara prinsip jujur dengan dalil dari angka 1.1 s/d angka 1.11 terhitung dari halaman 7 s/d halaman 10 pada pokok permohonan **TERKAIT DENGAN SYARAT CALON;**

1. Bahwa terkait dengan dalil tersebut, PIHAK TERKAIT MENGANGGAP dalil PEMOHON adalah keliru yang tidak memiliki dasar hukum dan fakta hukum yang dimaksud dalam syarat pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h dan Pasal 45 ayat (1) UU 10/2016, Jo Pasal 14 ayat (2) huruf f dan g PKPU 13/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h dan Pasal 45 ayat (1) UU 10/2016 pada pokoknya menyatakan Bakal Paslon Gubernur untuk ditetapkan sebagai calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa dalam Pertimbangan MK RI dalam pengujian UU, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tentang Pilkada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.70/PUU-XXII/2024 pada halaman 47 s/d halaman 48, pertimbangan hukum angka [3.16] s/d [3.17] pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

[3.16] *“Menimbang bahwa setelah melakukan berbagai pendekatan untuk memahami secara komprehensif perihal penentuan titik atau batas keterpenuhan syarat calon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan*

hukum pada Paragraf [3.15] di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan beberapa hal berikut untuk dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi penyelenggara pemilihan dalam menilai dan/atau menetapkan keterpenuhan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Namun, semua pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak mencantumkan frasa dimaksud. **Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon.** Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik atau batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahapan setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim dalam pemilihan, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum”;

[3.17] “Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar,

menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan para PEMOHON, justru akan memposisikan norma a quo menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bilamana terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para PEMOHON, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kalau kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Artinya, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945”.

4. Bahwa Yermias Bisai, S.H, fakta sampai saat ini, puji Tuhan telah memenuhi semua persyaratan sejak penetapan Pasangan Calon Tanggal 22 September 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h dan Pasal 45 ayat (1) UU 10/2016 telah memenuhi syarat dan/atau TIDAK PERNAH DIPIDANA berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Yermias Bisai, S.H, bukan Mantan Terpidana serta TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA oleh Pengadilan dan semua persyaratan tersebut telah dilengkapi pada saat pendaftaran diantaranya sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jayapura tentang Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 [**Bukti PT- 9**].
 - b. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jayapura tentang Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 [**Bukti PT- 10**].
5. **Bahwa terkait dengan tuduhan PEMOHON mengenai dokumen Palsu sebagaimana dalil angka 1.4 s/d angka 1.11 terhitung dari halaman 8 s/d halaman 10, pada pokoknya PEMOHON menyatakan dokumen tidak benar, bahkan menyebutnya dokumen dipalsukan. Terhadap argumen tersebut, PIHAK TERKAIT menyatakan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Menurut PIHAK TERKAIT PEMOHON seharusnya tidak mendahului putusan pengadilan sebab Palsu atau tidak dokumen**

merupakan kewenangan hakim pengadilan untuk memeriksa. Maka dengan demikian, dalil disampaikan PEMOHON adalah Fitnah. Selanjutnya, PEMOHON terkesan memaksakan KPU untuk mengakuinya sebagai dokumen yang tidak benar. Padahal palsu atau tidak dokumen seharusnya didasarkan atas putusan pengadilan. Pengadilan berwenang memutus apa yang Palsu apakah tanda tangan dipalsukan, sisi dipalsukan kop pengadilan dilapsluskan;

6. Bahwa surat balasan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024, Tanggal 19 September 2024 bila kita cermati frasa-perfrasa hanya menyatakan tidak pernah mengeluarkan nomor surat yang dipersiapkan PEMOHON. Akan tetapi PEMOHON telah menyatakan Palsu atau dipalsukan dan atau dokumen tidak benar sebagaimana disebutkan dalam dalil PEMOHON pada angka 1.2 s/d angka 1.8 halaman 7 s/d halaman 13. Berdasarkan surat tersebut, Ketua Pengadilan Negeri **Jayapura tidak pernah mengatakan bahwa dokumen surat 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan 540 SK/HK/8/2024/PN-JAP terdaftar atas nama Samuel Fritsko Jenggu.** Selanjutnya, masih terkait dengan surat Ketua PN Jayapura, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tidak pernah mengatakan bahwa Yermias Bisai, S.H. menggunakan dokumen atas nama Samuel Fritsko Jenggu dan menjadikan dokumen tersebut seolah-olah dokumen yang terdaftar atas nama dirinya;
7. Bahwa terkait dengan **dokumen surat Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Nomor 540 SK/HK/8/2024/PN-JAP, PIHAK TERKAIT menjelaskan sebagai berikut:**
 - a. Paslon 01, dalam hal ini Yermias Bisai, S.H., melalui Penghubung (LO) mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya datang ke Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 Agustus 2024. Paslon 01 mendaftarkan pada STAF/Petugas (nama lupa) pada meja pelayanan di PN Jayapura;
 - b. Bahwa setelah memeriksa berkas pengajuan persyaratan administrasi, STAF/Petugas menyampaikan kepada penghubung (LO-KPU), bahwa kedua permohonan surat keterangan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Jayapura oleh karena identitas bersangkutan dalam dan KTP beralamat dan berdomisili di Kamp Warren II, RT/RW 001/001, kelurahan Warren II Waropen, Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura. Kemudian STAF/Petugas

- meminta Paslon 01 melalui Penghubung (LO) STAF/Petugas menyarankan/meminta untuk melengkapi berkas dengan menyertakan KTP-el dan Keterangan Domisili.
- c. Paslon Paslon 01, dalam hal ini Yermias Bisai, S.H menyampaikan perbaikan tersebut kepada pada STAF/Petugas PN Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2024. Kemudian Tim Paslon menjemput dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya tersebut tanggal 26 Agustus 2024 bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi sebagai syarat Pencalonan dari Parpol;
 - d. Bahwa tanggal 26 Agustus 2024 tersebut, Paslon Paslon 01 Surat Keterangan dengan **Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP** tanggal 20 Agustus 2024 [**Bukti PT- 13**] dan **Surat Nomor 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP** tanggal 20 Agustus 2024 [**Bukti PT- 14**].
 - e. Bahwa karena banyaknya laporan masyarakat, Paslon 01 menanyakan dokumen tersebut kepada *help desk* di PN Jayapura. Kemudian *helpdesk* menjawab bahwa dokumen tersebut;
8. Bahwa sebelum mengajukan persyaratan administrasi syarat calon, PIHAK TERKAIT telah menyiapkan persyaratan administrasi terlebih dahulu dan mengajukan semua persyaratan yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri untuk mendapatkan dokumen tersebut. Akan tetapi dalam terjadi perbedaan nomor yang dipersoalkan PEMOHON, salah nomor atau nomor palsu, PIHAK TERKAIT sama sekali tidak mengetahui;
9. **Bahwa apabila kita cermati dalil** PEMOHON pada angka 1.27 s/d angka 1.130 halaman 14 s/d halaman 15 pokok permohonan, pada intinya PEMOHON sama sekali tidak puas atas putusan PTUN Manado dan Putusan Kasasi MA RI tentang objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut. 2, Atas Nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Yermias Bisai, S.H;

10. Bahwa terkait dengan objek tersebut objek sengketa rana tata usaha negara **pada pokoknya mempersoalkan keabsahan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 karena beberapa persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h dan Pasal 45 ayat (1) UU 10/2016 merupakan sengketa antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu berikatan dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;**
11. Bahwa ketentuan Pasal 142 huruf b UU No.1/2015 tentang Penetapan Perpu No.1/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 8 /2015 diubah dengan UU No.10/2016 terakhir dengan UU 6/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (**Untuk selanjutnya dibaca UU PILKADA**), Jo ketentuan Pasal 3 (1) huruf a Perbawaslu 2/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, disebutkan: *Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
12. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu 2/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyatakan:
- (1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*
- (2) -----

- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.
13. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU 1/2015 tentang Penetapan Perpu No.1/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU 8 /2015 diubah dengan UU 10/2016 terakhir dengan UU 6/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*"
14. Bahwa ketentuan Pasal 154 UU 1/2015 tentang Penetapan Perpu No.1/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU 8 /2015 diubah dengan UU 10/2016 terakhir dengan UU 6/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU:
- (1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.;*
- (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*
15. Bahwa Bahwa Paslon Matius Fakhiri, S.I.K dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng, tanggal 26 September 2024 telah mengajukan laporan sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua menerima permohonan sengketa proses Pemilihan dengan registrasi permohonan nomor 0002/PS.PNM.LG/94/IX/2024, terhadap objek sengketa

adalah surat penetapan KPU Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Terhadap sengketa tersebut, Bawaslu Provinsi Papua, setelah melakukan kajian dan pemeriksaan, pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat di register atau tidak dapat diterima. Bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil;

16. Bahwa oleh karena Bawaslu Provinsi Papua menyatakan tidak dapat diterima, PEMOHON mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado dan telah diputuskan dengan Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO [**Bukti PT-11**]. Hakim PTTUN Manado, tanggal 24 Oktober 2024, menyatakan dalam amar putusannya "Menerima Eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat" dan menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima. Selanjutnya, PEMOHON mengajukan Kasasi atas objek putusan PTTUN Manado ke Mahkamah Agung. Kemudian Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi Nomor .823 K/TUN/PILKADA/2024 [**Bukti PT-12**], menguatkan Putusan Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO atau permohonan para PEMOHON Kasasi tidak dapat diterima. Setelah kedua gugatan tersebut diajukan oleh an. MATIUS D. FAKHIRI dan ARYOKO F. RUMAROPEN, bagi PIHAK TERKAIT persoalan administrasi yang menjadi keberatan PEMOHON telah selesai;
17. Bahwa PEMOHON telah menggunakan haknya dengan mengajukan upaya hukum terkait dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang ditetapkan di Jayapura tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 ditetapkan di Jayapura tertanggal 23 September 2024, dimana upaya hukum yang dilakukan oleh PEMOHON melalui Bawaslu Provinsi Papua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Mahkamah Agung RI menegaskan bahwasanya proses penetapan YERMIAS BISAI sebagai Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan UU 10/2016 dan PKPU 8/2024,

oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak dapat lagi memeriksa terkait dengan pemenuhan syarat Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 dikarenakan PEMOHON sudah melakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 UU 8/2015, Pasal 143 UU 1/2015, Pasal 144 UU 10/2016, Pasal 153 dan 154 UU 10/2016 serta Perbawaslu 2/2020, sehingga Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang ditetapkan di Jayapura tertanggal 22 September 2024 khususnya menegenai penetapan YERMIAS BISAI sebagai Calon Wakil Gubernur Papua dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 ditetapkan di Jayapura tertanggal 23 September 2024 tidak lagi dapat dipersoalkan ataupun dipermasalahkan kembali oleh PEMOHON di Mahkamah Konstitusi;

18. **Bahwa masih terkait dengan dalil PEMOHON pada angka 1.12 s/d angka 1.16 halaman 10 s/d halaman 11 pokok permohonan, pada intinya menyatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasi Pasangan Calon karena Tidak Memenuhi Syarat Calon dengan mendasarkan pada putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 [Bukti PT-15] dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020.**
- a. Bahwa putusan tersebut adalah benar, namun demikian dasar hukum penetapan putusan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f, yang pada intinya menyebutkan, *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
 - b. Bahwa dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021, pada pokoknya disebutkan *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan melalui Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap, yang merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum*

tetap (In Kracht van gewijsde) terhadap Terdakwa Erdi Dabi S.Sos, yang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk karena minuman keras yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana ketentuan pidana Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut kepada terdakwa dengan ancaman pidana penjara 12 (dua belas) tahun;

c. *Bahwa Dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021, Majelis Hakim yang mulia pada halaman 128 pertimbangan hukum angka (3.15.1) dan angka (3.16), halaman 127 s/d halaman 128 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:*

1) **(3.15.1)** *“Bahwa di samping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Terhadap ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Mahkamah dari alat bukti yang diajukan di persidangan, di mana dalam pertimbangan hukum putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami Erdi Dabi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 (Vide bukti P-88 dan bukti T-10), dinyatakan secara tegas Erdi Dabi telah melakukan perbuatan yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti dengan sengaja melanggar Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU LLAJ, yang disebabkan karena pada saat mengendarai mobil yang bersangkutan menabrak korban bernama Christin Meisye Baffeny dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, Erdi Dabi pada saat mengalami kecelakaan tersebut adalah dalam keadaan mabuk. Fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana salah satu yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah mabuk, maka fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa Erdi Dabi sebagai calon kepala daerah telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016;*

- 2) *Bahwa Erdi Dabi S.Sos, pada saat mengalami kecelakaan tersebut adalah dalam keadaan mabuk. Fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana salah satu yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah mabuk, maka fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa Erdi Dabi S.Sos, sebagai calon kepala daerah telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016;*
- 3) **(3.16)** *“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13] sampai dengan Paragraf [3.15] di atas, Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, permohonan PEMOHON mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan PIHAK TERKAIT adalah beralasan menurut hukum;*
- 4) *Bahwa dari penjelasan diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021, kita dapat menyimpulkan bawah calon Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Erdi Dabi tidak memenuhi syarat calon terkait dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap berupa melakukan tindakan yang ancamannya lima tahun atau lebih, belum melalui masa jeda lima tahun serta dalam kejadian tersebut Erdi Dabi dalam keadaan. Mabuk dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i merupakan perbuatan tercelah. Maka dengan demikian Paslon Erdi Dabi terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g, h dan l UU No.10/2016;*

19. **Bahwa dalil PEMOHON pada angka 1.17 s/d angka 1.11 halaman 11 s/d halaman 12 pokok permohonan, pada intinya menyatakan bahwa Yermias Bisai, S.H., melakukan perbuatan tercela dan tidak jujur menjadi Calon Wakil Gubernur, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tidak memenuhi syarat sebagai calon;**
20. Bahwa pada angka 1.7 pada pokoknya mengenai informasi alamat Yermias Bisai, S.H., yang berbeda antar berbeda dalam keterangan yang didasarkan dari surat Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024 sebagaimana angka 1.17.1 s/d angka 1.17.3;
21. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON pada angka tersebut, PEMOHON seharusnya mengadukan ke Bawaslu tahapan pendaftaran pemilu untuk memperjuang hak hak konstitusionalnya supaya tidak dirugikan oleh pasangan lain. Sengketa tersebut merupakan sengketa Pemilu yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 UU/10 Tahun 2016 dan penyelesaian sengketa tersebut ditangani oleh Bawaslu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
22. Bahwa pada angka 1.8 Yermias Bisai, S.H tidak konsisten menggunakan alamat Jayapura dan pada saat pemungutan suara dilakukan di Kabupaten Waropen dan keterangan pendaftaran calon dilakukan di Jaya. Dalil PEMOHON ini merupakan dalil keliru dan sesat;
23. **Bahwa Pemilih untuk dapat memilih haruslah didaftarkan sebagai pemilih oleh penyelenggara yang didasarkan pada kriteria Nama, No TPS, Alamat, RT/RW dan Desa, kemudian disebut sebagai daftar pemilih DPT. Akan tetapi dalam yang bersangkutan telah pindah Domisili sesuai KTP, meskipun belum terdaftar di DPT, yang bersangkutan dapat memilih yang diperlukan sebagai pemilih DPK. Akan tetapi, dalam yang bersangkutan tetap memilih pada TPS didaftarkan. Yermias Bisai, S.H terdaftar di TPS 2 Kelurahan Waren II [Bukti PT-16] sebagaimana beberapa putusan MKRI membolehkan sepanjang tidak mencoblos dua tempat yang berbeda, pemilih memilih mencoblos salat tempat tersebut. Kejadian ini telah diputuskan oleh beberapa putusan MK berdasarkan Putusan MK No 143-**

01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 [Bukti PT- 16]. Jadi dengan demikian, terkait dengan Pemilu tak ada masalah. Jangan-jangan PEMOHON yang bermasalah dan terlalu sensitif membawa perasaan lebih dahulu daripada akal waras;

24. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka 1.19 mendalilkan bahwa Yermias Bisai, S.H tidak jujur karena tidak benar dan karena tidak sah . Merupakan dalil yang keliru penuh dengan akal-akal dan dalil tidak didasarkan atas dasar hukum serta fakta hukum yang akurat;
 25. Bahwa terkait dengan perbuatan tercela, dalil tersebut tidak benar dan terkesan di cocok cocokkan dan dipaksakan PEMOHON supaya seolah olah memenuhi Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Untuk dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tercela haruslah, Paslon haruslah dapat di bukti telah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbuatan tercela atau tidak tercela harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum sebagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 Jo. Putusan Nomor 2/PUU-XX/2022 **[Bukti PT- 17]** tentang perbuatan tercela;
 - a. Bahwa domisili Yermias Bisai, S.H., melakukan perbuatan tercela dan tidak jujur menjadi Calon Wakil Gubernur, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tidak memenuhi syarat sebagai calon adalah tidak benar. Terkait dengan dalil PEMOHON sama sekali PEMOHON tidak cakap memahami perbuatan tercela;
 - b. Bahwa Yermias Bisai, S.H. faktanya belum pernah dipidana terkait dengan perbuatan tercela berdasarkan putusan PN yang berkekuatan berkekuatan hukum tetap. Maka dengan demikian dali Permohonan sepanjang angka 1.7 adalah tidak benar.
- B. Bahwa dalil PEMOHON pada Pokok Permohonan PEMOHON pada angka 2 halaman 16 pada pokoknya menyatakan "CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA YERMIAS BISAI, S.H, SELAKU BUPATI WAROPEN TANPA IZIN MENDAGRI MUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN WAROPEN UNTUK TUJUAN PEMENANGNYA." adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.**

26. Bahwa **YERMIAS BISAI, S.H SELAKU BUPATI WAROPEN** telah melakukan mutasi jabatan, menurut dalil PEMOHON pada angka 2.4.1 s/d angka 2.4.4 sebagai berikut:
- a. Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Waropen an Frits Bernard Ramandey, S.Sos, M.H; dengan Nomor: SK.821.2 - 99 tanggal 20 Agustus 2024;
 - b. Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen an. Marthinus Efraim Serarawani, S.Pd., Tanggal 20 Agustus 2024;
 - c. Nikolas Musa Sawaki, S.Sos, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Waropen sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2 - 142 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Waropen bertanggal 29 Agustus 2024;
27. Bahwa sejak **YERMIAS BISAI, S.H SELAKU BUPATI WAROPEN** yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Papua 2024 **TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN** sebagai tindakan "*Petahana*" karena mencalonkan diri pada tempat dan untuk jabatan yang berbeda. Dengan dua alasan penting.
- a. Bahwa alasan pertama Putusan Kasasi MA No 1P/PAP/2024 [**Bukti PT-18**], yang dimohonkan oleh FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd dan FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd., Provinsi Papua Barat Daya SK Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024 (selanjutnya disebut SK 105 Tahun 2024 tentang diskualifikasi);
 - b. Bahwa sebagai implikasinya, KPU melakukan diskualifikasi Paslon FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd., dan FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi sebagaimana telah diubah

dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01 /K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 kepa KPU Papua Barat;

- c. Bahwa akar masalah pembatalan tersebut, FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd., selaku Bupati Kabupaten Raja Ampat melakukan Pergantian Jabatan Kepala Distrik Waigeo dari yang terdahulu dijabat oleh Mathius Aitem mengganti menjadi Agustinus Weju sebagai Plt. Kepala Distrik Waigeo Utara dengan surat penunjukan Nomor 800.1.3.1/005/BPKSDM-RA/2024 tanggal 17 September 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada saat pendaftaran Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, status PEMOHON adalah sebagai Bupati Raja Ampat, bukan sebagai Gubernur atau Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa PEMOHON tidak dapat dikategorikan sebagai petahana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016, hingga PEMOHON tidak dapat didiskualifikasi karena mutasi tersebut;
28. Bahwa selain alasan karena bukan Petahana, **YERMIAS BISAI, S.H** melakukan rotasi jabatan di luar masa kampanye atau sebelum beliau ditetapkan sebagai pasangan calon. Bila dihubungkan dengan Konstruksi Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016;
- a. Bahwa Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016, yang menegaskan bahwa “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. Bila kita telaah substansi norma yang dikandung oleh ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016, wajib dimaknai bersifat “kumulatif” dan bukan bersifat “alternatif karena terdapat kata “dan”. Dengan demikian sanksi pembatalan hanya dapat diterapkan jika memenuhi rumusan unsur ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 yaitu :
 - b. *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan*

sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- c. *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri **maupun di daerah lain dalam** waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
29. Bahwa historis pembentukan ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 tentang UU 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimaksudkan untuk mencegah kecurangan di MASA KAMPANYE, sehingga bagian nomenklatur ketentuan ini berada **pada BAB KAMPANYE** yang mengatur tentang pelanggaran dalam kampanye. Ketentuan Pasal 71 untuk menjaga **objektivitas dan imparialitas** dalam kampanye dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- a. Bahwa rangkaian norma Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, harus dilakukan tindakan menguntungkan salah satu Pasangan Calon Gubernur, yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan dan dilakukan pada masa kampanye bukan di luar masa kampanye. Sedangkan masa kampanye Pilkada 2024 terhitung dari Tanggal 25 September s/d 24 November 2024. Sehingga tindakan YERMIAS BISAI, S.H tidak dapat diletakkan dalam kategori merugikan pasangan lain atau menguntungkan pasangan sendiri secara materil;
 - b. Bahwa alasan Kedua, tidak dapat dikatakan merugikan karena bukan masa kampanye, merujuk Putusan PTUN MKS No 2 G/Pilkada/2020/PTTUN **[Bukti PT-19]** yang dimohonkan oleh Herwin Yatim – Mustar Labolo Paslon Bupati Banggai tahun 2020 ata keputusan KPU Banggai tentang diskualifikasi terhadap Paslon Herwin Yatim – Mustar Labolo atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai. Rekomendasi yang dimaksud, Rekomendasi Bawaslu Banggai 502/K.ST-01/PM.05.01/V/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 01 Mei 2020. Bahwa akar masalahnya, Herwin Yatim sebagai bupati Kab. Banggai

menetapkan Keputusan Nomor: 821.2/824/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Eselon III-a; tanggal 21 April 2020;

- c. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kab Banggai atas diskualifikasi Paslon Herwin Yatim – Mustar Labolo, Hakim PTTUN Makassar mempertimbangkan dalam perkara No 2G/Pilkada/2020/PTTUN sebagai berikut: Bahwa tindakan Herwin Yatim, Petahana dalam Paslon Bupati Banggai melakukan rotasi belum dapat dikategorikan sebagai merugikan sebab konteks Pasal 71 (5) UU No/10/2020 haruslah secara akumulatif dihubungkan dengan masa kampanye Pilkada;
30. Bahwa selain itu, terkait dengan dalil pada angka 2.1 s/d angka 2.11, terhitung dari dari halaman 16 s/d halaman 20, bahwa PEMOHON menuduh Paslon 01, dalam hal Calon Wakil Gubernur melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU/2016. Padahal norma Pasal tersebut, terkait satu sama lainnya, mewajibkan PEMOHON memperjuangkan haknya/pelaporan ke Bawaslu setempat, sebagai sarana disediakan untuk mencari keadilan Pemilu bagi peserta Pemilu. Akan tetapi PEMOHON melepaskan hak tersebut, dengan mencoba meyakini Majelis Mahkamah Konstitusi tanpa bukti. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;
 31. Bahwa perolehan suara Paslon 01 atau PIHAK TERKAIT di Kabupaten Waropen sebanyak 9779 suara sah, atau lebih rendah dari peroleh suara dari Paslon 02 sebanyak 12.040 suara sah, dalam pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana C-Hasil Kab/Kota Pilgub **[Bukti PT-71]**. Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rotasi tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Paslon 01.
- C. Bahwa dalil PEMOHON pada Pokok Permohonan PEMOHON pada angka 3, yakni angka 3.33, halaman 20 s/d halaman 29 pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON Dan Bawaslu Papua Tidak Melakukan Kewajibannya Sehingga Paslon BENHUR TOMMY MANO - YERMIAS BISAI Menggunakan Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) di Wilayah Papua, Klasis, Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Injil sebagai Mesin Pemenangan yang digerakkan dari Tempat ibadah melalui Penggunaan Politik identitas Yang Menyerang Calon Gubernur PEMOHON. Selanjutnya, PEMOHON berusaha**

menghubungkan-hubungkan tuduhan tersebut memiliki pengaruh khusus di Sinode Wilayah II Papua, di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi, pengaruh mesin pemenangan sangat dahsyat, mengakibatkan perolehan suara PEMOHON kalah jauh sebagaimana permohonan PEMOHON angka 3.17 s/d angka 3.33 halaman 23 s/d halaman 29;

32. Bahwa Terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT menganggap dalil yang tidak berdasar menurut hukum. Penggunaan sarana ibadah untuk berkampanye memiliki dua implikasi penting terkait dengan Pemilu kepala daerah, yakni pertama terkait dengan administrasi pemilu dan kedua terkait dengan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 huruf UU 1/2015 terakhir diubah dengan UU 10/2016 Jo. ketentuan Pasal 187 ayat (3) UU 1/2015 tentang Pilkada pada pokoknya menyebutkan larangan menggunakan tempat ibadah;
- Pasal 69 huruf i UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi UU untuk selanjutnya disebut UU Pilkada pada pokoknya menyatakan, dalam kampanye dilarang menggunakan sarana tempat ibadah;
 - Pasal 57 ayat (1) huruf i PKPU 13/2024 tentang Kampanye pada pokoknya menyatakan, “dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah”;
 - Pasal 187 ayat (3) UU 1/2015 tentang Pilkada pada pokoknya menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
33. Bahwa Pasal 134 UU 8/2015 tentang perubahan atas UU 1/2015 pada pokoknya menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
34. Bahwa Pasal 135 UU 1/2015 menyatakan: Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
35. Bahwa dalil pemantauan Pihak Terkait, baik masa Kampanye, Kami tidak menemukan laporan yang disampaikan Pemohon pada masa kampanye sejak Pemilu kepala daerah tersebut sebagai tahapan Pemilu. Selanjutnya Pihak terkait menganggap tuduhan penggunaan sara ibadah berpengaruh terhadap suara. Sedangkan jumlah Gereja yang dituduhkan hanya terdapat satu isu atau isu tunggal. Pihak Terkait menganggap bahwa Pemohon telah melepaskan haknya untuk memperjuangkan haknya.
36. Bahwa terhadap tuduhan PEMOHON penggunaan sarana ibadah tersebut, PEMOHON berasumsi dalam permohonannya telah telah berpengaruh terhadap peningkatan suara **Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi** Paslon 01 adalah tidak benar.
- a. Bahwa PIHAK TERKAIT telah menerima dan memeriksa secara saksama di 8 Distrik D-Hasil Kecamatan di Kabupaten Mamberamo Raya, yakni distrik Benuki [**Bukti PT-73**], Mamberamo Hilir [**Bukti PT-74**], Mamberamo Hulu [**Bukti PT-75**], Mamberamo Tengah [**Bukti PT-76**], Mamberamo Tengah Timur [**Bukti PT-77**], Rufaer [**Bukti PT-78**], Sawa [**Bukti PT-79**], Waropen [**Bukti PT-80**] dan **Sertifikat D-Hasil Kab/Kota Kabupaten Mamberamo Raya [Bukti PT-81]**.
 - b. Bahwa **Selanjutnya** PIHAK TERKAIT telah menerima dan memeriksa secara saksama di 10 Distrik D-Hasil Kecamatan di Kabupaten Sarmi, yitu: Apawer Hulu [**Bukti PT-82**], Bonggo [**Bukti PT-83**], Bonggo Timur [**Bukti PT-84**], Pantai Barat [**Bukti PT-85**], Pantai Timur [**Bukti PT-86**], Pantai Timur Bagian Barat [**Bukti PT-87**]. Sarmi [**Bukti PT-88**], Sarmi Timur [**Bukti PT-89**], Tor Atas [**Bukti PT-90**]. Sarmi Selatan [**Bukti PT-91**], dan **Sertifikat D Hasil Kab/Kota Kabupaten Sarmi [Bukti PT-92]**;

- c. Bahwa PIHAK TERKAIT memeriksa 8 Distrik di Kab Mamberamo Raya dan 10 distrik di kab Sarmi, berdasarkan D Hasil KWK Kecamatan, Saksi Paslon 01 dan Paslon 02 menandatangani sertifikat tersebut dan selama Pleno Distrik berlangsung tidak ada keberatan terkait dengan keberatan saksi di tingkat TPS sehingga tak ada juga keberatan di tingkat PPD dari para saksi selama Pleno;
 - d. Bahwa dengan demikian PEMOHON sama sekali tidak dapat membuktikan di TPS mana dan Kecamatan mana suara Paslon 01 berpengaruh signifikan, pada masa pemungutan suara di TPS tanggal 27 November 2024. **Saksi Paslon 02 tidak mengajukan keberatan di setiap TPS, kecuali kejadian keberatan yang kami temukan berkaitan dengan Paslon untuk jenis pemilihan Bupati bukan Gubernur.** Oleh karena dalil PEMOHON hanya didasarkan pada asumsi belaka, maka sudah sepatutnya dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;
37. Bahwa terhadap bukti PEMOHON terhitung Bukti P-17 s/d Bukti P-22, tentang tuduhan PEMOHON penggunaan sarana ibadah tersebut, PEMOHON berasumsi dalam permohonannya telah telah berpengaruh terhadap peningkatan suara **Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi** Paslon 01 adalah tidak benar. Sebab seluruh kegiatan tersebut dari Bukti-Bukti P-17 s/d Bukti P-22, dilakukan di Kota Jayapura;
- a. Bahwa Bukti PEMOHON diberi label Bukti P-17 pada pokoknya surat Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua bernomor 453/B-3/IX/2024 **bertanggal 12 September 2024**, yang ditujukan kepada Badan Pekerja Klasis GKI se Tanah Papua, Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI se-Tanah Papua, dan Warga Jemaat GKI se-Tanah Papua. Pada pokoknya, menurut PEMOHON bawah isi dari surat tersebut pada angka 3 alinea ketiga menyerukan agar memilih kepada Paslon 01. Terkait dalil tersebut, PIHAK TERKAIT menggap dalil yang tidak didasarkan atas fakta karena Penetapan Paslon saja dilakukan tanggal 22 September 2024, maka dengan demikian nomor Urut Paslon belum ada. Kemudian juga pada waktu itu, sebutan Paslon belum dikenal, hal mana kegiatan ini dilakukan

di Kota Jayapura bukan di Wilayah Kabupaten Sarmi dan Mamberamo Raya seperti yang didalilkan PEMOHON;

- b. Bahwa Bukti PEMOHON diberi label Bukti P-19 pada pokoknya PEMOHON menyatakan, **bahwa Pdt. Fince Rumere diatas Mimbar GKI PNIEL Kotaraja menyerukan kepada jemaat untuk memilih Paslon No. 1 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan di Kota Jayapura** pada Minggu 27 November 2024 di Gedung Gereja GKI Peniel Kotaraja. Bukan di Wilayah Kabupaten Sarmi dan Mamberamo Raya seperti yang didalilkan PEMOHON;
- c. Bahwa Bukti PEMOHON diberi label Bukti P-20 pada pokoknya PEMOHON menyatakan **bahwa Video Pdt. Kabes di atas Mimbar Hewani BTN Skyland menyerukan hanya memilih orang yang berkarakter Kristus adalah tidak benar dan keliru. Kegiatan dilakukan Minggu, 24 November 2024**, dan bila dihubungkan dengan masa kampanye Pilkada yang berakhir tanggal 23 November 2024, maka massa tersebut bukan lagi termasuk tahapan kampanye Pilkada 2024;
- d. Bahwa Bukti PEMOHON diberi label Bukti P-21 pada pokoknya PEMOHON menyatakan **bahwa** Pdt. Frans Mambrasar menyerukan "gereja juga menghimbau, juga ikut bersama, karena ada di tanah adatnya Tabi dan Saireri, dan hari ini itu anak Tabi dan Saireri yang hendak maju, dan juga kami mengusulkan kepada dewan adat, dua anak ini adalah anak adat maka gereja minta pendampingan adat secara penuh karena mereka dua anak adat". Terhadap tuduhan PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT menganggap dalil yang yang mengada ada. Kegiatan tersebut dilakukan tanggal 29 Agustus 2029 sebelum penetapan Calon dan sebelum masa kampanye Pilkada. Lagipula dalam pesan tersebut tidak menemukan pesan menyiapkan program untuk memilih kegiatan ini dilakukan di Kota Jayapura, bukan di Mamberamo ataupun di Kabupaten Sarmi. Dengan demikian, dalil tersebut, adalah dalil yang berupaya mencocok-cocokkan supaya kelihatan besar tanpa fakta yang dapat dipercaya;
- e. Bahwa Bukti PEMOHON diberi label Bukti P-22 pada pokoknya PEMOHON menyatakan **bahwa** Video Pdt. Alberth Suebu menyerukan "karena itu saya mewakili semua klasis yang ada di wilayah satu (kabupaten jayapura).

perintah gereja ini, baik klasis baik majelis baik unsur bahkan seluruh warga GKI yang ada di wilayah satu (kabupaten jayapura). Kegiatan tersebut dilakukan tanggal 29 Agustus 2029 sebelum penetapan Calon dan sebelum masa kampanye Pilkada. Lagipula dalam pesan tersebut tidak menemukan pesan menyiapkan program untuk memilih, dan kegiatan ini dilakukan di Kota Jayapura, bukan di Mamberamo ataupun di Kabupaten Sarmi. Dengan demikian, dalil tersebut adalah dalil yang berupaya mencocok-cocokkan supaya kelihatan besar tanpa fakta yang dapat dipercaya;

Maka dengan demikian dalil PEMOHON terkait dengan kegiatan keagamaan dan pengaruh gereja terhadap perolehan suara adalah dalil yang tidak benar dan tak berdasar atas hukum.

D. Bahwa dalil PEMOHON angka 4, khususnya angka 4.1 s/d angka 4.5 halaman 29 s/d halaman 36 pada pokoknya menyatakan, PEMOHON telah mencari keadilan melalui Bawaslu Papua atas seluruh pelanggaran yang dilakukan TERMOHON;

- Oleh karena bagian ini hanya pengulangan dari dalil ke 1, dalil ke-2 dan dalil ke-3 PEMOHON terkait dengan mengenai syarat calon; mengenai rotasi jabatan, dan mengenai pelanggaran penggunaan sarana ibadah, PIHAK TERKAIT telah menjawab ketiga dalil tersebut, maka disini PIHAK TERKAIT menegaskan kembali bahwa: **PEMOHON MEMINTA KEADILAN MELALUI BAWASLU akan tetapi belum menggunakan BAWASLU sebagai sarana untuk mencari keadilan. Kecuali laporan mengenai syarat calon. Laporan opini ini terkesan PEMOHON memaksakan Bawaslu untuk meloloskan kejadian meski tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai pelanggaran pemilu kepala daerah. Dengan kata lain tak ada dasar hukum dan/atau alasan hukum Pasal yang dilanggar untuk memenuhi kehendak PEMOHON.**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap beriakku:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang ditetapkan di Jayapura tertanggal 22 September 2024;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 ditetapkan di Jayapura tertanggal 23 September 2024
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	BENHUR TOMY MANO - YEREMIAS BISAI	269,970
2	MATIUS FAKHIRI - ARYOKO F RUMAROPEN	262,777
Total Suara Sah		532,747

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Panel Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pihak Terkait



RONNY B. TALAPESSY, S.H., M.H

ALVON KURNIA PALMA, S.H., M.H



HARLI MUIN S.H., M.A., M.T




TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H., M.H



ABDUL ROHMAN, S.H

YANCE POHWAIN, S.H



TRIWIYONO SUSILO, S.H